



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

#namapenggugat, Tempat/Tanggal Lahir Parapa Caddi / 08 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **#namakuasapenggugat** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor: 273/SK/X/2021/PA Sgm., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

#namatergugat, Tempat /Tanggal Lahir Bone / 16 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Gowa, telah memberikan kuasa hukum kepada **#namakuasatergugat**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office beralamat di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 16 November 2021 dengan Nomor: 273/SK/X/2021/PA Sgm., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA Sgm., tanggal 19 Oktober 2021 dengan perbaikan gugatan yang dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Islam adat istiadat yang berlangsung di Masjid yang berada dikota Makassar pada tanggal 9 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wajo Kotamadya Makassar Nomor : 0007/07/1/2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak perempuan yang saat ini masih berumur 4 (empat) tahun lebih yang bernama NURZAILA AL MUTTAQIYAH MUHTAR yang lahir di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016, yang sekarang bersama Penggugat sejak pisah ranjang dengan Tergugat pada bulan Oktober 2019;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Sgm tanggal 5 Agustus 2020 M, yang telah berkekuatan hukum, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0686/AC/2020/PA.Sgm;
4. Bahwa selain dikaruniai seorang anak tersebut di atas, dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh pula harta bersama perkawinan (hartagono-gini), antara lain berupa :
 - 4.1. Bangunan rumah Kost seluas 250 M2 (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) terdiridari (dua) lantai, yang terletak di

Hlm. 2 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jeneberang Kelurahan Toppobalang. Kecamatan

Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi.
- Sebelah Barat : Jalan.

Untuk selanjutnya harta bersama barang tidak bergerak berupa bangunan rumah kost tersebut, disebut sebagai obyek sengketa;

- 4.2. 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF Warna Abu " Abu Metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019;

Untuk selanjutnya harta bersama barang bergerak tersebut, disebut sebagai obyek sengketa ;

5. Bahwa adapun untuk obyek sengketa pada poin 4.1. dalam perkara a quo mulai dibangun sejak awal tahun 2017 di atas tanah kosong milik Hj. Hajrah (Ibu Kandung Tergugat) dan selesai sekitar akhir Tahun 2017, dengan memakan biaya kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan sementara untuk obyek sengketa pada poin 4.2. dalam perkara a quo dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2019 di showroom mobil bekas seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa kedua harta bersama obyek sengketa (*gono gini*) baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dalam perkara a quo tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa obyek sengketa bangunan rumah kost sebagaimana pada poin 4.1. dalam perkara a quo yang terdiri 2 (dua) lantai tersebut, pada lantai 1 (satu) mempunyai 11 (sebelas) kamar dan pada lantai 2 (dua)

Hlm. 3 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 6 (enam) kamar yang masing-masing berukuran perkamarnya 3X4 dengan harga sewanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa mulai awal Tahun 2018 pendapatan sewa rumah kost obyek sengketa diambil oleh Tergugat sampai sekarang, yang menghasilkan pendapatan jika ditaksir untuk lantai 1 (satu) yang mempunyai 11 (sebelas) kamar rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan untuk lantai 2 (dua) yang mempunyai 6 (enam) kamar ditaksir menghasilkan uang sewa rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
9. Bahwa pada Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menjaminkan bangunan rumah kost obyek sengketa poin 4.1 dalam perkara a quo dan tanah dengan Akta Jual Beli atas nama Hj. Hajrah di Bank BRI yang penjaminnya atas nama Penggugat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di BRI dengan diangsur selama 5 (lima) tahun;
10. Bahwa saat ini Tergugat sudah bersuami dan sementara anak semata wayang dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sehingga Penggugat sangat memerlukan pembagian harta goni obyek sengketa dalam perkara a quo untuk biaya dalam membesarkan anak kami tersebut.
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat dan ada kekawatiran Tergugat akan mengalihkan harta bersama obyek sengketa dalam perkara a quo, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan/atau tidak sia-sia belaka, sehingga beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan meletakkan sita marital (*martial beslaq*) terlebih dahulu terhadap harta bersama perkawinan tersebut;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Hlm. 4 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, yaitu :
 - 2.1. Bangunan rumah Kost seluas ± 250 M² (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalanan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi.
 - Sebelah Barat : Jalanan.
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF Warna abu-abu Metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019;
Adalah merupakan harta bersama perkawinan (harta gono-gini) suami-isteri Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan (harta gono gini) tersebut di atas, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura

Hlm. 5 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bendanya) maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, setelah harta bersama tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung Tergugat;

4. Menyatakan menurut hukum hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di BRI dengan pinjaman awal pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengahnya) oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan atau verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki Penggugat dengan melengkapi identitas para pihak dan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm. 6 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 9 Januari 2015, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wajo Kotamadya Makassar dengan Nomor: 0007/07/1/2015. Dan dalam Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nurzaila Al Muttaqiyah Muhtar, lahir di Makassar tanggal 20 Oktober 2016 dan saat ini dibawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak pernah bekerja dan menafkahi tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan perceraian yang di layangkan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 18 September 2017 dengan No.703/Pdt.G 2017/PA.Sgm, namun dicabut dengan harapan Penggugat dapat memperbaiki dan lebih bertanggung jawab, akan tetapi dikarenakan Penggugat masih bermalas-malasan dan tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga maka Tergugat melayangkan lagi gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan No. 214/Pdt.G/2020/PA.Sgm;
4. Bahwa untuk objek sengketa pada poin 4.1 : Tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan milik Hj. Hajrah sebelum pernikahan dengan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam gugatan Penggugat, Adapun bangunan diatasnya adalah hasil dari penjualan tanah warisan milik orangtua Hj.Hajrah;
5. Bahwa untuk objek sengketa pada poin 4.2 : 1 (satu) unit mobil bekas merk CRV tahun 2009 Nomor polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang di beli pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah hasil pinjaman di bank BRI Sombaopu gowa atas nama Muhtar (Penggugat)

Hlm. 7 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjaminkan akta jual beli milik Hj. Hajrah dan sampai saat jawaban ini di layangkan tidak pernah sepeserpun Penggugat membayar cicilan tersebut, dan hingga saat ini masih debit pada bank Bri Rp. 92.500.000;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8, karena selama pernikahan berlangsung Penggugat tidak memiliki harta bawaan, harta warisan, atau menggunakan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa pada poin 9 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menganggap ini sebagai pengakuan seperti yang telah di jelaskan oleh Tergugat pada jawaban poin 6 bahwa dari hutang tersebut di gunakan untuk membeli satu unit mobil bekas merk CRV tahun 2009 Nomor polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik.
8. Bahwa berdasarkan pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan Penggugat selama ini tidak pernah mempertemukan Tergugat dengan anaknya padahal anak tersebut seharusnya dibawah asuhan Tergugat berdasarkan pasal tersebut diatas. Serta dalam Surah Al- Baqarah ayat 233 yang artinya:

" dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)..."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka di mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Harta yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hlm. 8 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar dan suatu kebohongan yang nyata apa yang didalilkan Tergugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat bermalas-malasan dan tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga sebagai alasan Tergugat mengajukan gugatan cerai;

Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah memiliki usaha dagang berjualan ayam potong dengan keuntungan lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga Penggugat, selain itu Penggugat juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai pengelola di Pasar Induk Sungguminasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sangat berbeda jauh dari fakta yang sebenarnya;

Bahwa kenyataannya sampai sekarang anak semata wayang dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat dari hasil usaha Penggugat, dan Tergugat selama bersama dengan suaminya sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya tersebut, padahal Tergugat setiap bulannya menerima hasil sewa dari kost-kost an obyek sengketa;

2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 (empat) bahwa obyek sengketa bangunan rumah Kost adalah hasil dari penjualan tanah warisan milik orang tua Tergugat, namun pada pokoknya saat mediasi Tergugat sudah mengakui rumah kost obyek sengketa a quo dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada kenyataannya Penggugat ikut membiayai pembangunan rumah kost tersebut hingga biaya pembangunannya telah mencapai kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa karena Tergugat telah mengakui obyek sengketa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF Warna abu-abu Metalik dibeli dalam masa perkawinan

Hlm. 9 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga benar adanya harta bersama tersebut;

Bahwa obyek sengketa 1 (satu) Unit Mobil tersebut karena telah diakui oleh Tergugat dibeli dari hasil pinjaman di BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Muhtar (Penggugat) dan adapun faktanya pembayaran kredit bank tersebut dari hasil sewa rumah kost (obyek sengketa pada poin 4.1. dalam gugatan Penggugat) yang merupakan harta bersama sehingga secara hukum obyek sengketa a quo sudah nyata merupakan hasil usaha bersama suami isteri dalam perkawinan (syirkah/kongsi);

4. Bahwa sesuai pedoman hukum Mahkamah Agung dalam *Yurisprudensi* yang diikuti, pengertian harta bersama (harta gono-gini), menyatakan :

“ Harta bersama dalam perkawinan meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan (mulai dari peresmian perkawinan sampai putus, baik karena kematian maupun karena cerai), tanpa dipersoalkan asal usul perolehannya, apakah dari hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri, hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami/isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 681 K/sip/1975. Tanggal 18 Agustus 1979)”

5. Bahwa anak semata wayang dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat diterlantarkan oleh Tergugat, apalagi sejak bersuami anak kami tersebut tidak pernah lagi diurus. Dan apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut hanya alasan saja untuk membela diri, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang merawat dan menafkahnya sebagai ayah kandungnya.

Berdasarkan alasan – alasan tanggapan jawaban pokok perkara tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memberi putusan sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat.

SUBSIDAIR

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban atas Gugatan Penggugat.
3. Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memiliki usaha, akan tetapi setelah pernikahan berlangsung Penggugat lebih sering di rumah dan tidak pernah memberi nafkah yang layak apa lagi membantu Tergugat dalam membangun Rumah Kos yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar rumah kost tersebut dibangun pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012, dan pembangunan rumah tersebut hasil dari penjualan harta warisan orang tua Tergugat. Adapun harta-harta yang telah terjual yaitu :
 - Sawah seluas 3 petak, di beli oleh Lina sejumlah Rp. 200.000.000 Pada tanggal 18 maret 2014;
 - Tanah seluas 1,5 Hektar, di beli oleh Hj. Mare sejumlah Rp. 175.000.000 Pada tanggal 5 Agustus 2015

Hlm. 11 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 1 Hektar, dibeli oleh Hapida sejumlah Rp. 120.000.000
Pada tanggal 23 Agustus 2015.

5. Bahwa rumah kos yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sampai saat ini masih dalam penguasaan pihak ke 3 (tiga) yaitu Bank BRI selaku pemberi Kredit;
6. Bahwa hutang pada Bank BRI yang digunakan untuk pembelian mobil yang di jadikan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak di bayar oleh hasil sewa rumah kos, karena usaha rumah kos selama pandemi corona tidak memadai dan hingga saat ini hanya sisa 1 (satu) orang yang menyewa kamar di rumah kos tersebut, oleh karena itu pembayaran Angsuran pinjaman tersebut selama ini dibebankan atau dibayar oleh suami Tergugat sehingga Tergugat menjual mobil tersebut;
7. Bahwa Harta bersama adalah harta yang di peroleh suami istri selama perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, sedangkan Harta bawaan adalah Harta yang di peroleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan baik itu berupa hibah atau warisan;
8. Bahwa Harta yang di maksud oleh Penggugat bukanlah sebuah harta bersama, walaupun dibangun pada saat pernikahan oleh karena tanah telah dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 dan uang yang digunakan untuk membiayai pembangunan rumah kos yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat diperoleh dari hasil penjualan aset warisan atau harta bawaan dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka di mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat bukan merupakan Harta Bersama Melainkan Harta Bawaan dari Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Hlm. 12 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 0686/AC/2020/PA.Sgm, tanggal 23 September 2020, atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 05 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-10012019-0077, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan fotokopi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;
3. Bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306082504180013, tanggal 04 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP 73.06.040.005.003-1238.0, tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil type Honda CRV, tahun 2009, Nomor Polisi DP 1966 CF, tanggal 20 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh H. Ridwan Dg. Sialle (UD. Jihan Jaya Motor). Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;

Hlm. 13 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 berupa fotokopi print out sisa kredit Tergugat (Muhtar) dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sungguminasa, tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan juga saksi-saksi yaitu:

1. **Syamsuddin bin Ngaha**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi mantan pekerja rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah kost milik Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mengerjakan pembangunannya sedangkan obyek sengketa berupa mobil, saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai tanah di atas obyek sengketa, saksi tidak tahu pemiliknya.
- Bahwa setahu saksi rumah kost tersebut dibangun sekitar awal tahun 2017 dan selesai sekitar akhir tahun 2019.
- Bahwa setahu saksi pada saat rumah kost tersebut dibangun, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa saksi sebagai tukang batu yang mulai mengerjakan pondasi sampai atap rumah kost tersebut.
- Bahwa rumah kost tersebut berlantai 2 dengan jumlah kamar 12, lantai bawah 7 kamar dan lantai atas 5 kamar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal anggaran rumah kost tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang membayar upah tukang dengan penggajian setiap minggu, yang dibayarkan setiap hari Sabtu

Hlm. 14 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang selalu mengawasi pembangunan rumah kost adalah Penggugat dan jika ada kekurangan material bangunan Penggugat yang pergi beli.
- Bahwa Penggugat yang memanggil saksi sebagai tukang untuk mengerjakan rumah kost.
- Bahwa setahu saksi usaha Penggugat adalah jual ayam potong di Parapa dan di Sungguminasa di dekat jembatan kembar.
- Bahwa saksi pernah ketempat usaha penjualan ayam potong Penggugat, kondisi usahanya lumayan ramai.
- Bahwa setahu saksi selain usaha ayam potong, Penggugat juga punya usaha lain di Pasar sebagai pengelola pasar minasa upa di Sungguminasa.

2. **Kamaruddin bin H. Nasir**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan sama-sama jamaah mesjid dengan saksi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah kost dan mobil C RV milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah kost tersebut terletak di jalan Swadaya I, Kelurahan T ompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 10x25 m2, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan jalanan, sebelah timur berbatasan dengan rumah, sebelah selatan berbatasan dengan rumah dan sebelah barat berbatasan dengan jalanan.
- Bahwa setahu saksi, tanah dan pondasi milik Tergugat, sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setahu saksi rumah kost mulai terbangun sekitar tahun 2017 dan dikerjakan selama kurang lebih dua tahun secara bertahap karena pembangunan biasa terhenti dan baru dilanjutkan

Hlm. 15 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



apabila Penggugat mendapatkan pembayaran dari kios yang Penggugat bangun di pasar dan dari hasil penjualan ayam potong.

- Bahwa Penggugat sering konsultasi tentang material yang dibutuhkan bahkan memberitahu saksi kalau Penggugat mempunyai uang dan menanyakan dimana ada material yang murah.
- Bahwa Tergugat mempunyai kios di pasar untuk menjual pakaian.
- Bahwa setahu saksi, usaha ayam potong Penggugat lancar.
- Bahwa setahu saksi dari usaha Penggugat sebagai pemborong bangunan di Pasar bisa sampai tiga puluh juta.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada kerja borongan di Pasar, karena saksi yang membantu menghitung R.A.B.nya.
- Bahwa Penggugat pernah menitip uang hasil usaha borongan bangunan di Pasar kepada saksi dan diambil kembali sewaktu rumah kost akan diatapi.
- Bahwa saksi pernah juga bekerja sama dengan Penggugat yakni usaha tambang, dimana Penggugat yang menyiapkan bahan bakar excavator, dan dari penghasilannya itu juga dimasukkan untuk pembangunan rumah kost.
- Bahwa setahu saksi, rumah kost sudah ada yang mengontrak dan hasil sewa rumah kost diterima oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Bukti T1 berupa fotokopi kwitansi penjualan harta warisan Tergugat yang digunakan untuk membiayai pembangunan obyek sengketa (rumah kost). Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ber materai cukup dan telah dinazegelen;

Hlm. 16 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T2 berupa fotokopi gugatan cerai Nomor 703/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
3. Bukti T3 berupa fotokopi Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
4. Bukti T4 berupa fotokopi Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada H. Ali mengenai pengembalian mobil Honda CR-V, Nomor Polisi DP 1966 CF. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
5. Bukti T5 berupa fotokopi print out bukti transfer pembayaran angsuran hutang pada BRI yang digunakan untuk membeli mobil Honda CRV, Nomor Polisi DP 1966 CF. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
6. Bukti T6 berupa fotokopi print out laporan transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Sungguminasa, mengenai transfer pembayaran tanah Tergugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan juga saksi-saksi yaitu:

1. **Rosmiati binti Dg. Pabilla**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat juga Penggugat karena saksi berteman dengan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020.
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah kost milik sedangkan obyek sengketa berupa mobil, saksi tidak tahu.

Hlm. 17 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mengenai tanah di atas obyek sengketa, adalah milik Tergugat dan telah ada sebelum saksi menikah dengan Penggugat sedangkan rumah kost tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat di kampung.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh yang membeli kebun bernama Hafidah dan Hj. Mare serta yang membeli sawah bernama Lina.
- Bahwa Penggugat pernah menjual ayam potong namun setelah menikah tidak lagi menjual ayam potong dan saksi pernah melihat Penggugat mondar mandir di pasar namun tidak tahu apa kerja Penggugat.

2. **Hafidah binti Muhammad**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat juga Penggugat karena saksi sekampung dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah kost sedangkan obyek sengketa berupa mobil, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi mengenai tanah di atas obyek sengketa, adalah milik Tergugat dan telah ada sebelum saksi menikah dengan Penggugat sedangkan rumah kost tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat di kampung.
- Bahwa saksi yang membeli warisan Tergugat di kampung berupa kebun seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat kepada saksi, hasil penjualan kebun tersebut digunakan untuk membangun rumah kost.

3. **Erlina binti Sinu**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat juga Penggugat karena saksi sekampung dengan Tergugat.

Hlm. 18 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berupa rumah kost sedangkan obyek sengketa berupa mobil, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi mengenai tanah di atas obyek sengketa, adalah milik Tergugat dan telah ada sebelum saksi menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi yang membeli warisan Tergugat di kampung berupa sawah seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat kepada saksi, hasil penjualan kebun tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap objek sengketa berupa bangunan rumah kost terdiri dari (dua) lantai, yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat, majelis menemukan secara riil keberadaan objek sengketa namun dalam hal batas-batas objek sengketa berbeda dengan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :

- Bangunan rumah Kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di

Hlm. 19 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jeneberang Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Fahri
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah
- Sebelah Selatan : Jalan swadaya II
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan sita terhadap obyek sengketa.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil gugatan dan bantahannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pihak Tergugat dan relaas panggilan Tergugat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum (*yurisdiksi relatif*) Pengadilan Agama Sungguminasa. Disamping itu, obyek sengketa benda tetap dalam perkara a-quo berada dalam wilayah hukum (*yuridiksi relative*) Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (vide, Pasal 142 ayat 5 RBg) maka perkara a-quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hlm. 20 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 273/SK/X/2021/PA Sgm., tertanggal 15 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **#namakuasapenggugat** Advokat/ konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register:305/SK/XI/2021 tertanggal 16 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Sarifa Asrianah, S.H.,M.H., Syarifah Rahmianah,S.H., dan S. Asdarul Fadly,S.H.** Advokat/ konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator dari non hakim atas nama **ADV Andi Rustam Rivai, S.H.,M.H.,C.Med.,** dan berdasarkan laporan Mediator Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA Sgm tanggal 16 Nopember 2021, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan;

Hlm. 21 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a-quo adalah bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 0686 /AC/2020/PA Sgm., tanggal 23 September 2020 yang telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan dan pihak Tergugat membenarkan bukti P.1 kalau antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya beserta dalil-dalil yang termuat dalam repliknya pada pokoknya menghendaki agar harta-harta yang saat ini dalam penguasaan Tergugat agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu: berupa bangunan rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan berupa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda

Hlm. 22 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CR V pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019 serta menyatakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat atas pembelian obyek sengketa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V tersebut yang telah dibayar lunas dari hasil pinjaman pada BRI atas nama Muhtar (Penggugat) dengan pinjaman awal pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui jika Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurzaila Al Muttaqiyah Muhtar berumur lima tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan mengakui kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan tanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor perkara 214/Pdt.G/PA Sgm., dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengakui pula jika rumah kost tersebut dibangun pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengakui jika objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu - abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019 dari hasil pinjaman pada Bank BRI atas nama Penggugat dengan menjaminkan akta jual beli milik Hj. Hajrah dan hingga saat ini masih debit pada bank BRI Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa bangunan rumah kost seluas ± 250 M² (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah bukan harta bersama oleh karena bangunan di atasnya adalah hasil dari

Hlm. 23 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah warisan milik orang tua Hj. Hajrah sedangkan obyek sengketa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik dan telah dibayar lunas pada tanggal 20 Oktober 2019 dari hasil pinjaman di BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Muhtar (Penggugat) akan tetapi pembayaran angsuran pinjaman tersebut selama ini bukan dari hasil sewa rumah kost melainkan dibayar oleh suami Tergugat sehingga Tergugat menjual mobil tersebut dan tidak pernah sepeserpun Penggugat membayar cicilan tersebut dan hingga saat ini masih debit pada Bank Republik Indonesia sejumlah Rp 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tidak bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan serta fakta dan keadaan yang ditemukan Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, yaitu bukti P1- P6, T5 dan keterangan terkait dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 311 R.Bg dinyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya*". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka segenap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalam jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik tertulisnya tertanggal 7 Desember 2021 pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menanggapi jika Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah memiliki usaha ayam potong dengan keuntungan lebih cukup untuk menafkahi keluarga dan Penggugat juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai pengelola di pasar induk Sungguminasa dan Penggugat sampai sekarang yang

Hlm. 24 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak semata wayang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan pada kenyataannya Penggugat juga ikut membiayai pembangunan rumah kost tersebut. Adapun objek sengketa berupa mobil CR V faktanya pembayaran kredit bank tersebut dari hasil sewa rumah kost yang telah mulai beroperasi sejak awal tahun 2018.

Menimbang, bahwa Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tertanggal 14 Desember 2021 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah objek-objek yang dibantah oleh Tergugat berupa:

- Bangunah rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Fahri
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah.
 - Sebelah Selatan : Jalan Swadaya II
 - Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara.
- 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019.

Adalah termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 BW yang menentukan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".

Hlm. 25 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Akta Cerai telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelen, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti bahwa sejak tanggal 23 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tidak dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempersamakan dengan dalil yang diakui pihak lawan yang berkekuatan menentukan, bermaterai cukup dan telah dinatzegelen, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti bahwa anak bernama Nurzaila Al Muttaqiyah Muhtar yang lahir di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2016 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelen, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan anaknya (Nurzaila Al Muttaqiyah Muhtar) merupakan satu keluarga dan tinggal bersama serta keduanya sebagai warga Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelen, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi sya

Hlm. 26 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rat materil pembuktian dan terbukti bahwa secara materil alat bukti tersebut menyatakan bahwa sampai sekarang tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Hj. Hajrah maka telah terbukti bahwa obyek yang tertera dalam surat tersebut pajaknya telah terbayar lunas dan dilunasi oleh Penggugat untuk pembayaran PBB tahun 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil type Honda CRV, tahun 2009, Nomor Polisi DP 1966 CF, tanggal 20 Oktober 2019, telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegele, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut telah dilunasi atas nama Muhtar (Penggugat) pada UD Jihan Jaya Motor di Gowa.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi print out sisa kredit dari Bank Rakyat Indonesia Unit Sungguminasa, tanggal 13 September 2021, telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat di persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegele, materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil type Honda CRV, tahun 2009, Nomor Polisi DP 1966 CF, telah dilunasi dari hasil peminjaman utang di Bank BRI atas nama Muhtar (Penggugat).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syamsuddin bin Ngaha dan Kamaruddin bin H. Nasir.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309

Hlm. 27 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang berprofesi sebagai tukang batu, yang mengerjakan rumah kost mulai dari pondasi sampai pengatapan dan saksi kedua bertetangga sekaligus berteman, sebagai jamaah di mesjid, kedua saksi menerangkan bahwa rumah kost berlantai dua tersebut dibangun sekitar tahun 2017 dan dikerjakan selama kurang lebih dua tahun secara bertahap, dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, setahu saksi pertama mulai pencarian tukang, pembelian bahan material sampai penggajian dilakukan oleh Penggugat, kedua saksi mengetahui jika Penggugat waktu itu mempunyai usaha menjual ayam potong di Parapa dan di Sungguminasa di dekat jembatan kembar dan mempunyai usaha lain di Pasar sebagai pengelola pasar minasa upa di Sungguminasa dan saksi kedua juga mengetahui, Penggugat mempunyai kerja borongan di pasar di mana saksi yang membantu menghitung R.A.B nya dan uang dari hasil usaha borongan tersebut Penggugat pernah menitip ke saksi dan diambil kembali sewaktu rumah kost akan diatapi dan Penggugat juga pernah bekerja sama dengan saksi yakni dalam hal usaha tambang, dimana Penggugat yang menyiapkan bahan bakar excavator dan dari penghasilannya itu juga dimasukkan untuk pembangunan rumah kost.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan bukti T.6 oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi kwitansi penjualan harta warisan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegele dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat dan materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian dan terbukti Tergugat telah melakukan penjualan harta warisan kepada Hafida, Hj. Mare dan Lina.

Hlm. 28 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 berupa fotokopi gugatan cerai Nomor 703/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 18 September 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti Terbukti Tergugat telah menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Putusan Nomor 214/Pdt.G/2020/PA Sgm., tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat kepada H. Ali mengenai pengembalian mobil Honda CR-V, Nomor Polisi DP 1966 CF. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara namun oleh karena bukti T4 tersebut telah disampaikan pada sidang insidentil sita dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada putusan sela sita maka bukti T4 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi print out bukti transfer pembayaran angsuran utang pada BRI. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan materi yang termuat dalam bukti tersebut juga relevan dengan materi perkara sehingga memenuhi syarat materil pembuktian dan terbukti utang di BRI yang digunakan untuk membeli mobil Honda CRV, Nomor Polisi DP 1966 CF.

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi print out laporan transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit

Hlm. 29 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan tidak dibantah Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian dan terbukti telah terjadi transfer pembayaran tanah Tergugat melalui BRI Unit Sungguminasa pada bulan Desember 2016 dalam hal ini berkaitan dengan bukti T1.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., dan materi keterangannya memiliki relevansi dengan materi perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat menyampaikan di persidangan bahwa objek sengketa berupa bangunan rumah kost berlantai dua, dibangun dari hasil penjualan harta warisan Tergugat di Bone sedangkan tanah di atas bangunan adalah harta bawaan Tergugat, telah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Saksi kedua dan saksi ketiga menyampaikan bahwa keduanya yang membeli tanah warisan Tergugat, saksi kedua yang membeli kebun seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi ketiga yang membeli sawah seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti T1 dan ketiga saksi tersebut mengetahui jika harga penjualan tanah warisan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah kost berdasarkan penyampaian dari Tergugat bahkan saksi ketiga mengetahui jika hasil penjualan tanah tersebut juga digunakan Tergugat sebagai modal usaha berdasarkan penyampaian dari Tergugat sendiri, karenanya terhadap keterangan ketiga saksi berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena hanya bersifat *testimonium de auditu* oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima

Hlm. 30 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali terdapat bukti lain yang dapat menguatkan bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa dalam perkara ini dengan menghubungkan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Tentang objek sengketa berupa bangunah rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang bahwa terkait dengan adanya keberatan Tergugat jika rumah kost tersebut sebagai harta bersama oleh karena hasil dari penjualan harta warisan Tergugat di kampung yang digunakan untuk membangun sebagaimana bukti T1 dan tiga orang saksi yang dihadapkan Tergugat di persidangan sedangkan Penggugat tidak mempunyai andil terhadap objek sengketa tersebut karena pada saat dibangun rumah kost tersebut Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sebagaimana bukti T2 dan T3 yang dijadikan alasan Tergugat menggugat cerai Penggugat karena Penggugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang membantah jika objek sengketa tersebut sebagai harta bersama maka Penggugat menghadapkan dua orang saksi di persidangan, keduanya mengetahui jika Penggugatlah yang aktif pada saat rumah kost tersebut dibangun, mulai dari pencarian tukang, pembelian bahan material sampai penggajian dilakukan oleh Penggugat, kedua saksi mengetahui jika Penggugat waktu itu mempunyai usaha menjual ayam potong di Parapa dan di Sungguminasa di dekat jembatan kembar dan mempunyai usaha lain di Pasar sebagai pengelola pasar minasa upa di Sungguminasa dan saksi kedua juga mengetahui, Penggugat mempunyai kerja borongan di pasar di mana saksi yang membantu menghitung R.A.B nya dan uang dari hasil usaha borongan tersebut Penggugat pernah menitip ke saksi dan diambil k

Hlm. 31 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



embali sewaktu rumah kost akan diatapi dan Penggugat juga pernah bekerja sama dengan saksi yakni dalam hal usaha tambang, dimana Penggugat yang menyiapkan bahan bakar excavator dan dari penghasilannya itu juga dimasukkan untuk pembangunan rumah kost, sehingga cukup untuk menjadi dasar terbuktinya fakta bahwa Penggugat bukanlah type seorang suami yang hanya berpangkutangan, bermalas-malasan tanpa usaha untuk mencari penghasilan untuk membantu Tergugat dalam pembangunan rumah kost tersebut sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyangkali dengan menyatakan bahwa sumber pembiayaan bangunan rumah kost tersebut berasal dari penjualan harta warisan orang tua Tergugat namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian perkawinan tentang adanya pemilahan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dan juga dikaitkan dengan dua orang saksi dipersidangan (yang membeli tanah warisan) serta dihubungkan pula dengan bukti T1 berupa kwitansi yang menerangkan telah terjadi jual beli berupa tanah kebun dan sawah dan hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan untuk membangun rumah kost tersebut, namun demikian tidak ada satu pun bukti baik bukti surat maupun saksi di persidangan yang melihat jika semua kucuran dana dari hasil penjualan tanah warisan tersebut dialokasikan untuk membangun rumah kost tersebut (semisal bukti kwitansi pembelian semen, batu, kapur dll) oleh karena itu maka bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa sumber dana pembangunan rumah kost tersebut berasal dari seluruh harta warisan Tergugat yang telah terjual sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, harus dikesampingkan.

2. Tentang objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu - abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa tersebut baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa, telah dilunasi dari hasil peminjaman utang di Bank BRI atas nama Muhtar (Penggugat) sebagaimana bukti P6,

Hlm. 32 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T5 dan T6 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.

Dan sampai saat ini masih tersisa utang di BRI sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun menurut Tergugat tidak sepeserpun andil Penggugat dalam pembayaran angsuran kredit di BRI melainkan Tergugatlah yang membayar angsuran kredit tersebut (bukti T 6) namun Penggugat mendalilkan bahwa angsuran kredit dibayarkan melalui penghasilan dari rumah kost yang dikuasai Tergugat. 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan Tergugat di persidangan tidak ada satupun yang mengetahui hal ikhwal tentang pembayaran angsuran kredit di BRI demikian pula Penggugat, dua orang saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengetahui hal ikhwal tentang pembayaran angsuran kredit di BRI, saksi-saksi mengetahui karena diberitahu oleh para pihak sehingga saksi-saksi yang dihadapkan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil para pihak berperkara, pengakuan-pengakuan pada tahap jawab-menjawab dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurzaila Al Muttaqiyah Muhtar berumur lima tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan tanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor perkara 214/Pdt.G/2020/PA Sgm., dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 0686/AC/2020/PA Sgm.;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (*gono-gini*), berupa:

Hlm. 33 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bangunan rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Toppobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Fahri
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah.
- Sebelah Selatan : Jalan Swadaya II
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara.

3.2. 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF Warna abu-abu Metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019.

4. Bahwa tanah di atas objek sengketa berupa bangunan rumah kost adalah tanah Tergugat yang dibeli pada tahun 2012 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

5. Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019 dari hasil pinjaman pada Bank BRI atas nama Penggugat dengan menjaminkan akta jual beli milik Hj. Hajrah dan hingga saat ini masih debit pada bank BRI Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah **"harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan menjadi harta bersama"**. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengandung abstrak hukum disebutkan bahwa **"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam**

Hlm. 34 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perkawinan atau selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, hal mana Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan keduanya terjadi perceraian pada tahun 2020 sedangkan objek sengketa berupa bangunan rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dimulai pembangunan sekitar tahun 2017 sedangkan perolehan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda CR V pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019, telah terbukti diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan sehingga harus dinyatakan kedua objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta bersama tersebut tidak ditemukan adanya hal yang diperjanjikan dalam perkawinan, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (*gono-gini*) tersebut.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada pada penguasaan Tergugat, maka majelis patut menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian terhadap harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan separuh atau seperdua bagian, dan demi kelancaran pembagian harta bersama tersebut Majelis menetapkan bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/ruil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan P enggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4, Tergugat meng akui jika objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009, Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019 diperoleh dari hasil pinj aman pada Bank BRI atas nama Penggugat dengan menjaminkan akta jual beli milik Hj. Hajrah dengan pinjaman awal sebesar Rp150.000.000,00 (ser atus lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini masih debet pada bank BRI sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T5 berupa fotokopi print out bukti transfer pembayaran angsuran utang pada BRI.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa meskipun perjanjian kredit diatas namakan kepada Penggugat namun dalam perjanjian tersebut disetujui pula oleh Tergugat, jadi meskipun Penggugat sebagai Debitur namun Tergugat juga turut andil dan memberikan persetujuan terhadap hutang di BRI, maka sepanjang para pihak secara bersama-sama maka hal tersebut menjadi utang bersama pula, dan secara bersama memiliki hak dan kewajiban terhadap utang tersebut, maka semua hal yang

Hlm. 36 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam maka utang bersama menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1904/K/Pdt/2007 tertanggal 16 September 2008 ***"Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar utang yang dibuat sewaktu masih terikat dalam perkawinan"***. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa utang pada Bank Rakyat Indonesia tersebut ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian dari utang tersebut, atau sejumlah Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya dan seperdua bagian lainnya, atau sejumlah Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sisa utang bersama sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di muka berkaitan langsung dengan kepentingan pihak ketiga, yaitu Bank BRI, yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membayar atau melunasi sisa utang tersebut harus ditetapkan tersendiri agar tidak merugikan kepentingan pihak Bank BRI. Dengan pertimbangan bahwa perjanjian peminjaman uang tersebut tercatat atas nama Penggugat, maka untuk pelaksanaan kewajiban Tergugat melunasi seperdua dari sisa utang tersebut adalah dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Penggugat dihukum melakukan pembayaran atau pelunasan atas keseluruhan sisa utang kepada Bank

Hlm. 37 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, yaitu sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap obyek sengketa posita nomor 4 angka 1 dan 2 di mana pihak Tergugat akan mengalihkan dan tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut maka beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa, sehingga Penggugat dalam petitum angka 5 mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa (harta bersama yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, majelis hakim telah memeriksa secara insidentil pada persidangan tanggal 21 Desember 2021, lalu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1042/Pdt.G/2021PA Sgm tanggal 21 Desember 2021 dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat. Menindaklanjuti Putusan Sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA Sgm., tertanggal 2 Januari 2022.

Menimbang, bahwa hasil penyitaan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1042/Pdt.G/2021/PA Sgm., tertanggal 2 Januari 2022 tersebut telah dikukuhkan pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 dengan menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa berupa :

- Bangunah rumah kost seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Fahri

Hlm. 38 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj Hajrah.
- Sebelah Selatan : Jalan Swadaya II
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara.
- 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF warna abu-abu metalik yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2019.

Oleh Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum angka 5 dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai lembaga *dwangsom* ini diatur dalam Bab V bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv namun Rv itu sendiri sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak diberlakukannya HIR dan RBg melalui Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dengan demikian lembaga *dwangsom* ini sebenarnya dapat dikatakan telah terjadi kekosongan (kevakuman) hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) bermohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 206 dan 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang putusan yang dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan

Hlm. 39 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat petitum angka 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara pembagian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama :
 - 2.1. Bangunan rumah kost seluas ± 250 M² (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Andi Fahri
 - Sebelah Timur : tanah milik Hj Hajrah.
 - Sebelah Selatan : Jalan Swadaya II
 - Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara.
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF.
3. Menetapkan harta-harta dan utang sebagai berikut:
 - 3.1. Bangunan rumah kost seluas ± 250 M² (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang. Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Andi Fahri

Hlm. 40 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Hj Hajrah.
- Sebelah Selatan : Jalan Swadaya II
- Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara.

3.2. Satu Unit Mobil bekas merk Honda CR V Pembuatan Tahun 2009 Nomor Polisi DP 1966 CF.

3.3. Sisa pinjaman sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Adalah harta dan utang bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3.1 (tiga titik satu) dan 3.2 (tiga titik dua) dan berkewajiban atas seperdua bagian dari utang bersama tersebut pada diktum angka 3.3 (tiga titik tiga).
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 3.1 (tiga titik satu) dan 3.2 (tiga titik dua) sesuai besarnya bagian tersebut pada diktum angka 4 (empat), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran atas utang bersama tersebut pada diktum angka 3.3 (tiga titik tiga), sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6.2. Penggugat membayar pinjaman sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 41 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Thayyib HP**, dan **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Thayyib HP.**, dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Hlm. 42 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan setempat : Rp2.000.000,00
- Sita : : Rp1.660.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp3.920.000,00

(Tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 43 dari 43 hlm. Putusan No.1042/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)